



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

NOMOR : B-1021/Un.09/1.2/Kp.07.6/08/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : a. Keputusan Menteri Agama Nomor 019009/B.II/3/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2020-2024.
- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah dalam bidang akademik, bidang umum, keuangan, alumni serta kerjasama dipandangan perlu mengangkat;
b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Ketua Lembaga, Sekretaris, dan Kepala Pusat pada Lembaga Penjamin Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan 2016-2020;
c. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Ketua Lembaga, Sekretaris, dan Kepala Pusat pada Lembaga Penjamin Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode 2020-2024;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga, Sekretaris, dan Kepala Pusat pada Lembaga Penjamin Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah periode 2020-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 jo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Gaji PNS;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Ortaker UIN Raden Fatah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Lembaga, Sekretaris, dan Kepala Pusat pada Lembaga Penjamin Mutu di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
- Kedua : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai Ketua Lembaga, Sekretaris, dan Kepala Pusat pada Lembaga Penjamin Mutu dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdian selama memangku jabatan yang diamanahkan;
- Ketiga : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran II Keputusan ini sebagai Ketua Lembaga, Sekretaris, dan Kepala Pusat pada Lembaga Penjamin Mutu masa jabatan tahun 2020-2024;
- Keempat : Pejabat tersebut pada diktum Ketiga, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan setiap bulannya sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 27 Agustus 2020
f Rektor UIN Raden Fatah



NYAYU KHODIJAH

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksan Keuangan Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
5. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
6. Ispektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
7. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
9. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
10. Yang bersangkutan .

Lampiran II Keputusan Rektor
 Nomor : B-1021/Un.09/1.2/Kp.07.6/08/2020
 Tanggal: 27 Agustus 2020

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT DALAM JABATAN/TUGAS
 TAMBAHAN SEBAGAI KETUA LEMBAGA, SEKRETARIS, DAN KEPALA PUSAT PADA
 LEMBAGA PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 MASA JABATAN 2020-2024**

N O	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL/JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN
1	Dr. Syahril Jamil, M.Ag.	197709172005011009	Penata Tk. I/ Lektor/III.d	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2	Indrawati. S.S. M.Pd.	197510072009012003	Penata Tk. I/ Lektor/III.d	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu
3	Dr. Dinnul Alfian Akbar, S.E., M.Si.	197803272003121003	Pembina/ Lektor Kepala/IV.a	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik pada Lembaga pada Penjaminan Mutu
4	Deky Anwar, SE., M.Si., Ph.D.	198207152008011015	Penata/Lektor/ III.c	Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa pada Lembaga Penjaminan Mutu
5	Dr. Amilda, M.Pd.	197707152006042003	Pembina/ Lektor Kepala/ IV.a	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu

Rektor,

NYAYU KHODIJAH
